

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* bagi masyarakat, Peradi RBA Kabupaten Malang telah melakukan komunikasi aktif terhadap berbagai elemen masyarakat, Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dan aparat Pemerintahan Kabupaten Malang sebagai wujud dari visi dan misi organisasi ini. Terdapat 6 kasus hukum yang telah ditangani secara *pro bono* terhitung dari tahun 2021 sejumlah 3 kasus, 2022 sejumlah 3 kasus, dan 2023 sejumlah 1 kasus. Maka dari itu, kehadiran bantuan hukum *pro bono* ini masih sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan adanya Peradi RBA Kabupaten Malang terbukti dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan hak-hak secara berkeadilan. Namun dalam pelaksanaannya, setiap permohonan *pro bono* dari masyarakat harus dinilai terlebih dahulu oleh Tim Penilai *pro bono* untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat diberikan bantuan hukum atau tidak. Apakah persyaratan sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Penilaian kelayakan ini meliputi penilaian subjektif dan penilaian objektif. Dalam beberapa situasi seseorang dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum *pro bono* dengan alasan dan pertimbangan ketika tidak sesuai dengan keahliannya, bertentangan dengan hati nuraninya (dengan tanpa diskriminasi SARA, HAM, Gender), terdapat benturan kepentingan, sedang menangani kasus *pro bono* yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen, sehingga dikhawatirkan kasus *pro bono*

tidak tertangani dengan baik dan telah melebihi kuota *pro bono* (50 Jam atau lebih). DPC PERADI RBA Kabupaten Malang juga telah menjalin hubungan baik dengan beberapa instansi seperti MUSPIDA Kabupaten Malang, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kepolisian, Ketua DPRD, dinas DP3A dan beberapa instansi pendidikan. Kerjasama ini dilakukan untuk memperlancar proses penanganan perkara. Dengan ini secara keseluruhan dari pelaksanaan bantuan hukum *pro bono* pada Peradi RBA Kabupaten Malang ini telah berjalan sesuai dengan peraturan dalam undang-undang sehingga visi, misi, dan tujuan untuk memberikan bantuan hukum *pro bono* dari organisasi ini dapat tercapai. Juga Peradi RBA Kabupaten Malang telah mencerminkan efektivitas yang tinggi dalam memberikan akses keadilan bagi yang membutuhkan.

Terdapat dua macam kendala dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* bagi masyarakat yang dialami oleh Peradi RBA Kabupaten Malang, yakni kendala internal adalah pada hal biaya, waktu, dan kurang solidnya tim pada waktu menjalankan tugas. Sedangkan kendala eksternal yakni stigma buruk dari masyarakat itu sendiri dimana terdapat anggapan bahwa bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengacara tidak lebih baik dari bantuan hukum oleh pengacara yang membayar. Meskipun pada kenyataannya, dalam menjalankan tugas meskipun dilakukan secara cuma-cuma advokat memiliki kode etik dimana mengatur tentang bagaimana ia harus bekerja untuk melayani klien dengan baik dan maksimal. Meskipun demikian, Peradi RBA Kabupaten Malang akan terus melakukan edukasi dan memberi pemahaman dengan sabar demi menunaikan kewajiban profesi.

4.2 Saran

a. Bagi pemerintah

Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan atau *monitoring* serta evaluasi secara berkala terhadap program bantuan hukum *pro bono* guna memastikan bahwa bantuan ini berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sehingga nanti apabila terdapat hal yang mengganggu efektivitasnya dapat segera melakukan perubahan regulasi untuk memastikan relevansinya terhadap kondisi sosial yang kian berubah.

b. Bagi advokat dalam organisasi DPC PERADI RBA Kabupaten Malang

Saran untuk para advokat dalam organisasi DPC PERADI RBA Kabupaten Malang yang dapat penulis berikan adalah meningkatkan kinerja yang telah baik seperti membentuk jaringan advokat *pro bono*, selalu dilibatkan dalam sosialisasi publik dan berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka seperti mengedukasi bantuan hukum dengan mengadakan seminar, diskusi publik, dan pendidikan hukum, menjunjung tinggi profesionalisme dan etika profesi dalam melakukan pekerjaan *pro bono*. Dan diharapkan untuk dapat mengelola waktu yang efisien dengan memperhatikan skala prioritas. Hal ini dikarenakan advokat memiliki jadwal yang padat sehingga perlunya untuk membagi waktu dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

c. Bagi masyarakat

Saran bagi masyarakat adalah hendaknya memperluas pengetahuan dan memperdalam edukasi mengenai bantuan hukum. Dengan tereduksinya masyarakat, akan memberikan berbagai dampak positif seperti menjadikan masyarakat yang kritis, dan bahkan dapat membantu pemerintah dan para advokat dalam memberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Black, Donald, *The Behavior of Law*, New York: Academic Press. New, Haven, 1976
- Frans Hendra, Winarta, *Pro bono publico: hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Handoko, Duwi, *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekan Baru, 2020
- Hutabarat, Ramly, “*Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Ifmaini, Aradila Caesar dan Idris, *Pro bono: prinsip dan praktik di Indonesia*. Depok, [Indonesia]: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI); Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Yayasan Tifa, 2019
- Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986
- Sihombing, D. Romi, *Peradi Organ Negara Konstitusional “Studi Sejarah Organisasi Advokat Indonesia”*, Prenada Media, Jakarta, 2022
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Alfabeta, Bandung, 2015
- Wacks, Raymond, *Philosophy of law: a very short introduction*, Vol. 147, Oxford University Press, USA, 2014

Jurnal

- Alkotsar, Artidjo, “Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi”, *FH UII Press*, Yogyakarta, 2010
- F, Fios, “Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer”, *Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2012
- Faozi, Safik, Wenny Megawati, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan”, *Proceeding SENDIU*, 781–86, 2020

- Hasan Nur, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2017
- Lubis, Azhari Putra Pratama, Anggi Purnama, dan Fauziah Lubis, "Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022
- Majida, Andi Zulfa, "*Judicial Analysis Of Providing Legal Assistance To The Poor In Realizing Access To Justice*", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 19, No. 1, 2024
- Many, N., dan Sofian, A, "Bantuan Hukum Cuma-Cuma (*Pro Bono*) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 44, No. 3, 2021
- Nurhidayati, Maharani Maharani, dan Fauziah Lubis, "Implementasi Bantuan Hukum *Pro Bono* dan *Pro Deo* Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* Vol. 5, No. 2, 2023 : 569–81. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2791>
- Palgunadi, Patria. "Reposisi Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, No. 2, 2018 : 202. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253>
- Pardede, Bismarck H, "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014
- Pratiwi, E., Negoro, T., dan Haykal, H, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022
- Rafika, Putri Hani, "*Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia*", *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol. 3, No. 2, 2022
- Raharjo, A., Angkasa, A., dan Bintoro, R. W, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 27, No. 3, 2015
- Rahmanto, Tony Yuri, "Bantuan Hukum "*Pro Bono Publico*" Sebagai Alternatif Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Di Provinsi JawaTimur." *Jurnal Ham*, Vol. 6, No. 2, 2015

- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17, No. 33, 2019 : 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Robianti, Masayu, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara *Pro Bono*." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1, 2022 : 147–53. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1667>.
- Santoso, M. Agus, "Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", *Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, 2014
- Sembiring, Riky, "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles", *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, Vol. 3, No. 2, 2018
- Sahabat, A. N., Arti, A., dan Insani, N, "Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 3, 2023
- Sepvinasari, Nike, dan Zulfikar Judge, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No.3, 2015
- Sumarna, D., dan Kadriah, A, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2023
- Suhayati, Monica, "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 3, No. 2, 2016
- Wardana, Kresna, A.A. Ngurah Bayu, Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Kepada Masyarakat Kurang Mampu." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2022 : 629. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p13>.
- Walukow, Julita Melissa, "Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Lex Et Societatis* Vol. 1, No. 1, 2013. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>.
- Y, Keladu, "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles", *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, Vol. 19, No 1, 2023

Skripsi

Zulkarnaini, *Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum*, Banda Aceh, 2022

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Kode Etik Advokat

Sumber Lain

Peradi RBA Hadir di Kabupaten Malang Berikan Edukasi Penegakkan Hukum pada Masyarakat, <https://www.harianbhirawa.co.id/peradi-rba-hadir-di-kabupaten-malang-berikan-edukasi-penegakkan-hukum-pada-masyarakat/>, 22 Februari 2021

LBH Malang Apresiasi Terbentuknya DPC PERADI Kabupaten Malang, <https://malangpagi.com/lbh-malang-apresiasi-terbentuknya-dpc-peradi-kabupaten-malang/>, 18 April 2021

DPC Peradi RBA Kabupaten Malang Melaksanakan Pembekalan dan Pelantikan Advokat Tahun 2022, <https://indonewsdaily.com/dpc-peradi-rba-kabupaten-malang-melaksanakan-pembekalan-dan-pelantikan-advokat-tahun-2022>, 28 Maret 2022

Tragedi Kanjuruhan 125 Korban Jiwa, PERADI RBA Malang Minta Pemerintah Bertanggungjawab, <https://dailypost.id/news/tragedi-kanjuruhan-125-korban-jiwa-peradi-rba-malang-minta-pemerintah-bertanggungjawab/>, 03 Oktober 2022

Mengetahui Pengertian Dari Analisis Data, <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis-data>, 20 September 2023

DPC PERADI RBA Kabupaten Malang; Bekali 30 Calon Advokat, Minta Tak Henti Asah Ilmu, <https://www.clickindonesiainfo.id/2023/11/dpc-peradi-rba-kabupaten-malang-bekali.html>, 29 November 2023

Peradi RBA Kabupaten Malang Angkat 30 Calon Advokat Baru, <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/813341042/peradi-rba-kabupaten-malang-angkat-30-calon-advokat-baru>, 29 November 2023

Terima 2.720 Permohonan, Kemenkumham Jatim Salurkan 6,4 Miliar Untuk Bantuan Hukum Gratis, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/terima-2-720-permohonan-kemenkumham-jatim-salurkan-6-4-miliar-untuk-bantuan-hukum-gratis>, 28 Desember 2023